



PUTUSAN

Nomor 584 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SANDRA PUTRA panggilan SANDRA;**
Tempat Lahir : Air Batumbuk;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/4 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang,
Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2024



1. Menyatakan Terdakwa SANDRA PUTRA panggilan SANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDRA PUTRA panggilan SANDRA dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BA 3757 HQ, nomor rangka MH1JM0115MK373877, nomor mesin JM01E1373121 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BA 3849 HD, nomor rangka MH1JM1115HK519674, nomor mesin JM11E1500897 dengan nama pemilik Enti Purnama Sari;

Dikembalikan kepada Saksi Idris panggilan Id;

4. Menetapkan Terdakwa SANDRA PUTRA panggilan SANDRA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 4 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA PUTRA panggilan SANDRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan tindak pidana penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BA 3757 HQ, nomor rangka MH1JM0115MK373877, nomor mesin JM01E1373121 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BA 3849 HD, nomor rangka MH1JM1115HK519674, nomor mesin JM11E1500897 dengan nama pemilik Enti Purnama Sari;

Dikembalikan kepada Saksi Idris panggilan Id;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 458/PID/2023/ PT PDG tanggal 15 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 114/Pid.B/2023/PN SIK tanggal 4 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Akta Pid.B/2023/PN SIK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 26 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 7 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* karena tidak memenuhi rasa keadilan. Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan pidana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor merek Scoopy dan kunci kontaknya milik Saksi Idris kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut berkeliling Kota Solok;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Ketika Terdakwa membuka jok sepeda motor, Terdakwa melihat sebuah tas berisi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sejumlah uang yang tidak lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- c. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke *showroom* dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Doni (petugas *showroom*) dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Terdakwa memberikan STNK yang berada di dalam jok sepeda motor. Doni menanyakan perihal BPKB sepeda motor tersebut, Terdakwa menjawab “Ada di rumah, berikan saja sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu, dalam dua hari BPKB diantar”;
- d. Bahwa Doni hanya bersedia memberikan di awal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa tidak setuju lalu pergi meninggalkan *showroom* tersebut. Setelah 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa kembali menemui Doni ke *showroom* tersebut dan menyetujui agar diberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa terlebih dahulu lalu Doni memeriksa STNK. Karena curiga, Doni menghubungi polisi untuk melaporkan Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor, kunci kontak, STNK dan tas tersebut;
- Berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama;
 - Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tanpa disertai dengan alasan-alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim;
 - Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2024



kasasi, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SOLOK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP 196606011992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2024